



Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

BMTSURYA RAHARJATUBAN**Kantor Pusat ; Jl. Gresik, Ds. Gesikharjo- Palang - Tuban****AKAD PEMESANAN BARANG****No./PMN/BMT //20**

Bismillahirrahmanirrahiim

“.....Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah

Tuhannya.....”

(Qs. Al-Baqarah (2): 283)

Dengan berlandung kepada Allah dan senantiasa memohon Rahmat-Nya, Pada hari ini:

....., tanggal:, tempat di : saya:

Nama :

Umur : tahun ;

Alamat :

No. KTP :

Memohon kepada KJKS BMT SURAYA RAHARJA yang berkedudukan di Untuk mengadakan barang / barang-barang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis Barang, Spesifikasi, Jumlah dan harga.

No	Barang	Spesifikasi (*)	Jumlah	Harga Satuan	Total

•Keterangan / Spesifikasi barang, tersebut dalam lampiran

2. Untuk pemenuhan pengadaan barang tersebut, maka saya mengikatkan diri pada janji (akad) pemesanan barang kepada KJKS BMT RURYA RAHARJA agar membelikan untuk saya barang-barang dengan jenis, spesifikasi, jumlah serta harga sebagaimana tercantum dalam butir 1.

3. Saya berjanji bahwa selambat-lambatnya hari setelah barang disediakan, saya akan membeli barang pesanan saya tersebut (Wa'ad Murobahah).
4. Bahwa untuk menjamin kesungguhan dalam permintaan pemesanan barang/wa'ad pemesanan barang, maka saya bersepakat untuk membayar uang sejumlah Rp. (.....) sebagai uang muka (Urbun) bagi pemesanan barang yang telah saya lakukan sebagaimana tertulis dalam perjanjian ini.
5. Saya bersepakat bahwa dalam hal perjanjian berlangsung sebagaimana ketentuan dan syarat, maka sejumlah uang yang telah saya bayar tersebut berlaku sebagai uang muka bagi Perjanjian Jual Beli yang akan dibuat dikemudian hari.
6. Saya bersepakat bahwa dalam hal dikemudian hari saya membatalkan Perjanjian Pemesanan Barang ini secara sepihak, maka saya terikat untuk memberikan ganti rugi (Ta'widh) sejumlah Rp. (.....) yang diambilkan dari uang muka yang telah saya berikan tersebut.
7. Saya bersepakat bahwa dalam hal terjadi nilai uang muka lebih kecil dari nilai ganti rugi, maka saya akan membayar kekurangannya.

Demikian Surat Perjanjian (akad) Pemesanan Barang ini dibuat dan telah saya tanda-tangani dengan sukarela (ridlo) tanpa paksaan dari pihak manapun.

....., 20.....

Pemesan

(.....)



Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

BMTSURYA RAHARJATUBAN

Kantor Pusat ; Jl. Gresik, Ds. Gesikharjo- Palang - Tuban

AKAD WAKALAH
No./WKL/BMT//20

Bismillahirrahmanirrahiim

“.....Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang
dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah dia bertaqwakepada Allah
Tuhannya.....”

(Qs. Al-Baqarah (2): 283)

Dengan berlindung kepada Allah dan senantiasa memohon Rahmat-Nya, akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari:, tanggal:, tempat: KP/KC., oleh pihak sebagai berikut:

1. Nama:, Kepala Divisi Marketing Capem, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Manajer KJKS BMT SURYA RAHARJA, yang dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitul Maal Watamwill Surya Raharja, yang berkedudukan dan berkantor di, untuk selanjutnya disebut **Pihak I**;

2. Nama :,
Umur : tahun.;
Alamat :
.....
No. KTP. :, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi/diri sendiri, yang untuk selanjutnya disebut **Pihak II**;

Kedua belah pihak bertindak dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut diatas, telah sepakat mengadakan perjanjian pemberian kuasa/perwakilan (Wakalah) yang terikat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal I, PEMBERIAN KUASA DAN JANGKA WAKTU KUASA

Pihak I melimpahkan kekuasaannya kepada Pihak II secara khusus untuk melakukan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Memilihkan untuk Pihak I barang/ barang-barang dengan jumlah, spesifikasi dan harga yang telah disepakati bersama sebagaimana bunyi surat permohonan Pembiayaan Murabahah dan Waad Pemesanan barang nomor, yang dibuat oleh Pihak II, yang merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari akad perjanjian ini.
2. Membayarkan untuk Pihak I barang-barang yang tertuang pada pasal 1 ayat (1) perjanjian ini.
3. Bertandatangan untuk dan atas nama Pihak I terhadap barang-barang yang telah dibeli dan menjadi konsekwensi dari berpindahnya kepemilikan atas barang tersebut.
4. Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa jangka waktu berlakunya akad wakalah ini adalah ketika pihak II telah menyelesaikan semua kewajibannya sesuai dengan bunyi ketentuan-ketentuan akad ini, atau selambat-lambatnya hari terhitung setelah ditandatangani akad ini atau tanggal..... ;

Pasal II, PENITIPAN UANG

Pihak I sepakat bahwa untuk terpenuhinya ketentuan pasal 1, maka pihak I akan menitipkan (Wadiah yad amanah) kepada pihak II, uang sejumlah Rp
(.....).

Pasal III, PENITIPAN JAMINAN

Untuk menjamin kesungguhan dalam menjalankan akad wakalah ini maka pihak II menitipkan jaminan berupa

Pasal IV, PERISTIWA CIDERA JANJI

Apabila terjadi hal-hal dibawah ini, setiap kejadian demikian, masing-masing secara tersendiri atau bersama-sama disebut peristiwa cidera janji:

1. Kelalaian Pihak II untuk melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini untuk memilih dan membayarkan barang sesuai ketentuan.
2. Apabila terdapat suatu janji, pernyataan, jaminan, atau kesepakatan menurut perjanjian ini atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu surat, sertifikat atau bukti-bukti lain yang perlu diadakan menurut Perjanjian ini atau sehubungan dengan

suatu perjanjian yang disebut dalam Perjanjian ini ternyata tidak beres, tidak tepat atau menyesatkan.

3. Diputuskan oleh suatu pengadilan atau instansi Pemerintah lainnya bahwa suatu perjanjian atau dokumen yang merupakan bukti kepemilikan atas barang yang dipilih pihak II adalah tidak sah atau dengan cara yang lain tidak dapat diberlakukan.
4. Jikalau Pihak II melanggar dan atau tidak dapat memenuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini atau tidak dapat memenuhi syarat-syarat perjanjian ini serta perjanjian-perjanjian lainnya yang bersangkutan dan/atau syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan oleh KJKS BMT SURYA RAHARJA KP/KC. baik surat-surat/dokumen-dokumen termasuk jaminan yang diberikan.
5. Jikalau Pihak II tidak menjalankan waktalah dengan sungguh-sungguh dan atau melanggar syar'i dan atau melanggar hukum yang berlaku maka seluruh akad akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya yang menjadi kewajiban Pihak II harus dibayarkan kepada Pihak I, dan Pihak I dapat mengambil tindakan apapun yang perlu yang berhubungan dengan perjanjian ini.

Pasal V KEADAAN MEMAKSA (FOR CE MAJEURE)

1. Apabila terjadi keterlambatan atau kegagalan salah satu untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan oleh karena keadaan yang memaksa seperti bencana alam, huru-hara dan sabotase, dan tidak dapat dihindari dengan melakukan tindakansepatutnya, maka kerugian yang diakibatkan tersebut ditanggung secara bersama oleh para pihak.
2. Dalam hal terjadi keadaan memaksa, pihak yang mengalami peristiwa yang dikategorikan keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada pihak lainnya dengan melampirkan bukti secukupnya dari kepolisian atau instansi yang berwenang mengenai kejadian memaksa tersebut selambat-lambatnya 14 hari sejak keadaan yang memaksa tersebut.
3. Apabila dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.
4. Apabila keadaan memaksa tersebut mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini selama 3 bulan, maka perjanjian ini dapat diakhiri dengan suatu perjanjian antara para pihak.

Pasal VI, ADDENDUM

Kedua belah pihak telah bersepakat, bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini, akan diatur dalam addendum-addendum dan atau surat-surat dan atau lampiran-lampiran yang akan dibuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal VII, DOMISILI HUKUM

Tentang akad ini dan segala akibatnya, para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan umum di kantor kepaniteraan Pengadilan di.....
.....

Pasal VIII, PASAL TAMBAHAN

Perjanjian ini ditanda tangani ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama, ditanda tangani kedua belah pihak dengan sukarela (saling ridlo) tanpapaksaan dari pihak manapun, serta disaksikan oleh:

1.
2.

....., 20 ...

Pihak I

Pihak II

(.....)

(.....)

Saksi-saksi:

1.
2.



Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

BMTSURYA RAHARJATUBAN

Kantor Pusat ; Jl. Gresik, Ds. Gesikharjo- Palang - Tuban

AKAD WAAD WAKALAH
No./W.WKL/BMT//20

Bismillahirrahmanirrahiim

“.....Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhannya.....”

(Qs. Al-Baqarah (2): 283)

Dengan berlandung kepada Allah dan senantiasa memohon Rahmat-Nya, akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari:, tanggal:, tempat:, oleh pihak sebagai berikut:

1. Nama:, Kepala Divisi Marketing Capem, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Manajer KJKS BMT SURYA RAHARJA, yang dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitul Maal Watamwill Surya Raharja, yang berkedudukan dan berkantor di, untuk selanjutnya disebut **Pihak I** .;

2. Nama :,
Umur : tahun.;
Alamat :
.....
No. KTP. :, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi/diri sendiri, yang untuk selanjutnya disebut **Pihak II** .;

Kedua belah pihak bertindak dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut diatas, telah sepakat mengadakan perjanjian pemberian kuasa/perwakilan (Wakalah) yang terikat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal I, PEMBERIAN KUASA DAN JANGKA WAKTU KUASA

Pihak I melimpahkan kekuasaannya kepada Pihak II secara khusus untuk melakukan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Memilihkan untuk Pihak I barang / barang-barang dengan jumlah, spesifikasi dan harga yang telah disepakati bersama sebagaimana bunyi surat Perjanjian / waad pemesanan barang nomor yang dibuat oleh Pihak II, yang merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari akad perjanjian ini.
2. Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa jangka waktu berlakunya akad wakalah ini adalah hari, sehingga selambat-lambatnya terhitung hari setelah ditanda tangannya akad ini pihak II telah menyelesaikan semua kewajibannya sesuai dengan bunyi ketentuan-ketentuan akad ini.

Pasal II, PEMBAYARAN BARANG

Pihak I sepakat bahwa untuk terpenuhinya akad Murabahah yang akan dibuat kemudian, maka Pihak I akan membayarkan barang / barang-barang sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1

Pasal V, ADDENDUM

Kedua belah pihak telah bersepakat, bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini, akan diatur dalam addendum-addendeum dan atau surat-surat dan atau lampiran-lampiran yang akan dibuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal VI PASAL TAMBAHAN

Perjanjian ini ditandatangani, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan pembuktian yang sama, ditanda tangani kedua belah pihak dengan sukarela (saling ridlo) tanpa paksaan dari pihak manapun.

....., 20 ...

Pihak I

Pihak II

(.....)

(.....)

NOTA PEMBELIAN BARANG

No.

Kepada

Yth. :KJKS BMT SURYA RHARJA

KP / KC.

Di

Dengan hormat,

Berikut ini rincian barang-barang yang telah anda beli dari kami, agar menjadi periksa adanya.

No	Barang	Spesifikasi	Jumlah	Harga Satuan	Total

Terima kasih, atas kerjasamanya.

..... ,

TOKO / SUPLIER

(.....)



Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

BMTSURYA RAHARJATUBAN

Kantor Pusat ; Jl. Gresik, Ds. Gesikharjo- Palang - Tuban

AKAD MURABAHAH
NO. /MRB/BMT/ /20

Bismillahirrohmanirrahim

“ Hai orang-orang yang beriman ! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu.....”

(Q.s. An-Nisa’ (4): 29)

Dengan berlindung kepada Allah dan senantiasa memohon Rahmat-Nya akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari:, tanggal:, tempat:, oleh para pihak sebagai berikut:

1. Nama:, Kepala Divisi Marketing Capem, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Manajer KJKS BMT SURYA RAHARJA, yang dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Baitul Maal Watamwill Surya Raharja, yang berkedudukan dan berkantor di, untuk selanjutnya disebut **Pihak I** ;

2. Nama :,
Umur : tahun.;
Alamat :
.....
No. KTP. :, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi/diri sendiri, yang untuk selanjutnya disebut **Pihak II**;

Kedua belah pihak bertindak dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas, telah sepakat mengadakan perjanjian jual beli (murabahah) yang terikat dengannya ketentuan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1, JUAL – BELI

Pihak I menjual barang kepada Pihak II berupa barang/barang-barang yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad perjanjian ini, sebesar: Rp. (.....).

Dengan perincian harga pokok sebesar: Rp.
(.....) dan margin sebesar:(.....);

Pasal II, SISTIM, JANGKA WAKTU PEMBAYARAN KEMBALI DAN BIAYA-BIAYA

Pihak II sepakat untuk membeli barang sebagaimana tersebut pada pasal 1 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Sistim pembayaran adalah angsuran / jatuh tempo.
2. Tata cara pembayaran diatur pada lembar tersendiri yang merupakan bagian yang melekat dan tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
3. Jangka waktu pembayaran adalah oleh karena itu perjanjian jual beli ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya. Adapun pelunasan pembayaran dapat dilakukan sebelum jatuh tempo selambat-lambatnya akan jatuh tempo pada
4. Wajib membayar seluruh kewajiban yang muncul akibat adanya perjanjian jual beli ini sampai dengan lunas penuh sebagaimana mestinya kepada Pihak I.
5. Dalam hal pembayaran angsuran yang dilakukan Pihak II sesuai kesepakatan jatuh pada hari ahad dan atau hari libur umum atau hari bukan hari kerja lainnya, maka pembayaran dilakukan pada hari sebelumnya tersebut.
6. Dalam hal terjadi kelalaian dalam membayar seperti apa yang diperjanjian Pihak II sebagaimana bunyi perjanjian ini, maka segala ongkos penagihan, denda, ganti rugi, termasuk juga biaya kuasa dari Pihak I, harus dipikul dan dibebankan serta dibayar oleh Pihak II.

Pasal III, PENGUTAMAAN PEMBAYARAN

Pihak II akan melakukan angsuran pembayaran sesuai dengan kesepakatan sebagaimana bunyi pasal 2 berikut tata cara pembayarannya secara tertib dan teratur dan akan lebih mengutamakan kewajiban pembayaran ini daripada kewajiban pembayaran kepada pihak lain.

Pasal IV, **PERNYATAAN JAMINAN**

Untuk menjamin keamanan dan terpenuhinya akad sebagaimana tujuan perjanjian jual beli ini, maka Pihak II menyerahkan jaminan.

1. Pihak II menyerahkan jaminan berupa:
sebagai jaminan atas akad jual beli yang telah disepakati.
2. Obyek jaminan menjadi milik Pihak I, sedang obyek jaminan tersebut tetap berada pada kekuasaan Pihak II selaku peminjam pakai, obyek jaminan hanya dapat dipergunakan oleh Pihak II menurut sifat dan peruntukannya.
3. Pihak II berkewajiban untuk memelihara obyek jaminan tersebut dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas obyek jaminan atas biaya dan tanggungan Pihak II sendiri serta membayar pajak, restribusi dan beban lainnya yang berkaitan dengan itu.
4. Apabila bagian dan atau seluruhnya dari obyek jaminan tersebut rusak, hilang, atau diantara obyek jaminan tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, maka Pihak II dengan ini mengikatkan diri untuk mengganti bagian dan atau seluruhnya dari obyek jaminan sejenis dan atau yang nilainya setara dengan yang digantikan serta disetujui oleh Pihak I.
5. Pihak II tidak berhak untuk melakukan penjaminan ulang atas obyek jaminan dan juga tidak diperkenankan untuk membebaskan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan obyek jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak I.
6. Pihak II bersedia dan bertanggungjawab untuk melepaskan hak atas jaminan tersebut pada pasal IV ayat 1 kepada Pihak I, apabila Pihak II selama tiga periode angsuran tidak memenuhi kewajibannya untuk mengangsur sebagaimana diatur pada pasal II perjanjian ini. Dengan ini Pihak I memiliki hak terhadap barang tersebut dengan tanpa sesuatu yang dikecualikan untuk menarik jaminan dan atau untuk menjualnya kepada pihak manapun untuk melunasi kewajiban Pihak II.

Pasal V, **PERISTIWA CIDERA JANJI**

Apabila terjadi hal-hal di bawah ini, setiap kejadian demikian, masing-masing secara tersendiri atau bersama-sama disebut peristiwa cidera janji.

1. Kelalaian Pihak II untuk melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini untuk memilih barang sesuai ketentuan.

2. Apabila terdapat suatu janji, pernyataan, jaminan atau kesepakatan menurut perjanjian ini atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu surat, sertifikat atau bukti-bukti lain yang perlu diadakan menurut Perjanjian ini atau sehubungan dengan suatu perjanjian yang disebut dalam Perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan.
3. Diputuskan oleh suatu pengadilan atau instansi Pemerintah lainnya bahwa suatu perjanjian atau dokumen yang merupakan bukti kepemilikan atas barang yang dipilih Pihak II adalah tidak sah atau dengan cara yang lain tidak dapat diberlakukan.
4. Jikalau Pihak II melanggar dan atau tidak dapat memenuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini atau tidak dapat memenuhi syarat-syarat perjanjian ini serta perjanjian-perjanjian lainnya yang bersangkutan dan atau syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan oleh KJKS BMT SURYA RAHARJA baik surat-surat / dokumen-dokumen termasuk jaminan yang diberikan.
5. Jikalau Pihak II tidak menjalankan waktalah dengan sungguh-sungguh dan atau melanggar syarat-syarat dan atau melanggar hukum yang berlaku.

Maka seluruh akad akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya yang menjadi kewajiban Pihak II harus dibayarkan kepada Pihak I dan Pihak I dapat mengambil tindakan apapun yang perlu yang berhubungan dengan perjanjian ini.

Pasal VI, KEADAAN MEMAKSA (FOR CE MAJEURE)

1. Apabila terjadi keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan oleh karena keadaan yang memaksa seperti bencana alam, huru hara dan sabotase, dan tidak dapat dihindari dengan melakukan tindakan sepatutnya, maka kerugian yang diakibatkan tersebut ditanggung secara bersama oleh para pihak.
2. Dalam hal terjadi keadaan memaksa, pihak yang mengalami peristiwa yang dikategorikan keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada pihak lainnya dengan melampirkan bukti secukupnya dari kepolisian atau instansi yang berwenang mengenai kejadian memaksa tersebut selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak keadaan yang memaksa tersebut.
3. Apabila dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana ayat 2 tersebut belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.

4. Apabila keadaan memaksakan tersebut mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini selama 3 bulan, maka perjanjian ini dapat diakhiri dengan suatu perjanjian antara para pihak.

Pasal VII, ADDENDUM

Kedua belah pihak telah sepakat, bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini, akan diatur dalam addendum-adendum dan atau surat-surat dan atau lampiran-lampiran yang akan dibuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal VIII, DOMISILI HUKUM

Tentang akad ini dan segala akibatnya, para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan umum di kantor kepaniteraan Pengadilan
di

Pasal IX, PASAL TAMBAHAN AKAD

Perjanjian kerjasama ini, ditanda tangani kedua belah pihak dengan sukarela (saling ridlo) tanpapaksaan dari pihak manapun, serta disaksikan oleh:

1.
2.

....., 20.....

Pihak I

Pihak II

(.....)

(.....)

Saksi-saksi:

1.
2.

WAWANCARA TESIS

1. Sejarah berdirinya KJKS BMT Surya Raharja Tuban .
2. Pertama berdiri berapa orang?
Sekarang sudah berapa orang?
(Pendiri, Pengurus, Pengelola, Anggota)
3. Berapa orang yang bertempat tinggal di sekitar BMT ini?
4. KJKS BMT Surya Raharja Tuban terletak di desa?
5. Denah kerja BMT meliputi wilayah?
6. Tujuan KJKS BMT Surya Raharja Tuban ?
7. Prinsip-prinsip KJKS BMT Surya Raharja Tuban ?
8. Asas/Landasan KJKS BMT Surya Raharja Tuban dan legalitashukumnya ?
9. Modal KJKS BMT Surya Raharja Tuban sudah berapa?
10. Modal yang telah beredar berapa?
11. Jumlah nasabah hingga Desember 2017 berapa? Pada tahun 2016 ada berapa nasabah? Tahun 2016 ada berapa?
12. Pengelolaan dana KJKS BMT Surya Raharja Tuban meliputi?
(Dana Pihak I, dana Pihak II (pinjam dari luar), Dana Pihak Ke III (Simpanan)).
13. Produk-produk KJKS BMT Surya Raharja Tuban apa saja?
14. Prosedur akad murabahah Nasabah mendapatkan pembiayaan sampai dengan penanda tangan akad.
15. Produk-produk yang macet KJKS BMT Surya Raharja Tuban apa saja?
16. Sebab-sebabnya?
17. Bagaimana penyelesaiannya produk yang macet?

PROSEDUR AKAD

- Nama Pimpinan / pengelola KJKS BMT Surya Raharja Tuban :
- Alamat Rumah

A. AKAD MURABAHAH

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis:
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Nasabah datang menghadap sendiri:
 - a. Ya
 - b. Tidak

3. Usia nasabah rata-rata berusia:
 - a. 21 tahun
 - b. Di atas 21 tahun
4. Apa ada nasabah di bawah usia 21 tahun:
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
 - c. Ada tetapi sudah menikah
5. Barang yang dimohonkan nasabah:
 - a. Ada
 - b. Belum ada
 - c. Tidak ada
 - d. Atau
6. Barang yang dimohonkan nasabah:
 - a. Barangnya jelas
 - b. Barangnya tidak jelas
 - c. Belum jelas
7. Barang yang dimohonkan nasabah:
 - a. Barangnya halal
 - b. Barangnya tidak halal
8. Dalam penentuan margin / keuntungan:
 - a. Musyawarah dengan nasabah
 - b. Tidak ada musyawarah
9. Besarnya margin / keuntungan:
 - a. Ditentukan dulu
 - b. Berdasarkan hasil musyawarah
10. Margin / keuntungan sebesar rata-rata:
 - a. 1 %
 - b. 1 ½%
 - c. 2%
 - d. 2½%
 - e. Atau berapa %
11. Apa ada batasan pengambilan margin / keuntungan:
 - a. Ada, yakni ... s/d%

- b. Tidak ada
 - c. Belum jelas
12. Dalam kesepakatan akad, nasabah dalam keadaan:
- a. Rela
 - b. Tidak rela
 - c. Keberatan
13. Sebelum penanda tangan akad nasabah dalam keadaan:
- a. Sudah paham
 - b. Belum paham
 - c. Tidak paham
14. Setelah terjadinya akad nasabah menerima:
- a. Bentuk barang
 - b. Bentuk uang
 - c. Atau
15. Pembuatan akad apakah pakai jasa notaris:
- a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Atau
16. Apa ada beban pajak:
- a. Ada
 - b. Tidak ada